



P U T U S A N

Nomor80/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- **LINI MARLINA NATALIS**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT.003, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUKUH TUGIYONO, S.H.**, Advokat pada Kantor "**KUKUH T. S.H. dan Rekan**" yang beralamat di Jalan Damanhuri II, Perum Borneo Mukti II, Blok C No.17, Kelurahan Mugirejo, RT. 41, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor 149/SK/2024/PN.Tgr tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n

- **PT. MULTI HARAPAN UTAMA**,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman RT.17, Dusun Bahala, Kecamatan Loa Kulu Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SINAR ALAM,S.H.,M.H., A.ASRAN SIRI,S.H., RICKY IRVANDI,S.H.** dan **ANDI MAPPANGANRO,S.H.** para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "**ARH LAW FIRM**" beralamat di Graha 8 Juanda, Jl. Ir.H.Juanda No. 8/9 Air Hitam, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 439/SK/2023/PN.Trng tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

- **PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO**,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Loa Kulu, Samping Gang Keluarga I, RT.12, Loa Kulu Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SITOMPUL CHARLES MAROLOP**,

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMR



**S.H., SABAM M.BAKARA, S.H.dan SINTONG SIHITE,S.H.**, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SITOMPUL CHARLES MAROLOP & REKAN**" beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No. 12, RT.8, RW.1 Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kantor Cabang: Jalan Sentosa No.3, RT.31, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pindang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 474/SK/2023/PN.Tgr tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

- **PT. MAHAGUNA KARYA INDONESIA**,berkedudukan di Jalan Belida, Depan

Terminal Ruko 2 Pintu, RT.07, Kecamatan Loa Kulu Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. DIDI TASIDI,S.H.,M.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**DITAS LAW OFFICE**" beralamat di Hotel Grand Elty Singgasana Lt.2 Ruang Office 2&3 Jl.Pahlawan No.01 Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 678/SK-SITAS/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 452/SK/2023/PN.Tgr tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

- **PT INDOVISI SUKSES MANDIRI**,berkedudukan di Jalan Poros Samarinda-

Tenggarong, Dusun Margasari, RT.005, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.DIDI TASIDI,S.H.,M.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**DITAS LAW OFFICE**" beralamat di Hotel Grand Elty Singgasana Lt.2 Ruang Office 2&3 Jl.Pahlawan No.01 Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 679/SK-SITAS/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 451/SK/2023/PN.Tgr tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 April 2024 Nomor 80/PDT/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 April 2024 Nomor 80/PDT/2024/PT SMR tentang hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 6 Maret 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 6 Maret 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menyatakan eksepsi Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.343.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Trg diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV secara *e-litigasi*, selanjutnya Kuasa Penggugat, yaitu Kuku Tugiyono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, telah menyatakan banding secara elektronik atas putusan tersebut, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 19 Maret 2024, serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Maret 2024;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Maret 2024;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada masing-masing pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 19 Maret 2024 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Maret 2024, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Maret 2024, sedangkan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 1 April 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksaberkas (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage kepada para pihak, masing-masing tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### MENGADILI:

- Mencabut Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Trng;

### MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum:  
Tanah seluas 13.811 M2 terletak di Kuntap RT.014 Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, batas-batas: Utara: Tanah Kimtu, Timur: tanah Rachmad, Selatan: Tanah Ruliyen, Barat: Tanah Hardimansyah, sesuai tersebut dalam Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor: 0202200214 950 27082020 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Loa Kulu, ditandatangani Camat Loa Kulu, adalah tanah milik Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*);
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat secara tunai dan tanggung renteng senilai : Luas tanah 13.811 M2 dikalikan dengan harga tanah Rp.1.700.000.000,-/hektar = Rp.2.347.870.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangzom*) senila Rp.1.000.000,- per hari, apabila tidak melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan *in krach* sampai dengan dilaksanakan isi putusan tersebut;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau: apabila Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut besertas urat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trgt anggal 6 Maret 2024, memori banding Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tuntutan ganti rugi atas kegiatan penambangan oleh Tergugat di lahan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai lahan milik Penggugat yang terletak di Kuntap RT.014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong;
- Bahwa hak kepemilikan lahan *in casu* oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Camat Loa Kulu tertanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKPT) tertanggal 27 Agustus 2020 tersebut dikeluarkan oleh Camat Loa Kulu berdasarkan keterangan Penggugat kepada Camat bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh ayah kandungnya kepada Penggugat;
- Bahwa Hibah yang disebutkan Penggugat yang kemudian menjadi dasar keluarnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) oleh Camat Loa Kulu, adalah hibah dibawah tangan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPdata, hibah terhadap benda tidak bergerak haruslah dengan suatu akta autentik;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa "hibah terhadap benda tidak bergerak" harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya tentang adanya hak kepemilikan Penggugat atas bidang tanah *in casu* sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 6 Maret 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) S.1927-227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 2

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 86/Pdt.G/2023/PNTrg tanggal 6 Maret 2024 tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** yang terdiri dari Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.** dan **Dwi Dayanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Lilik Setiawati S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.**

**Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.**

**Dwi Dayanto, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMR



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Redaksi ..... Rp 10.000,00
2. Meterai ..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp 130.000,00

J u m l a h ..... Rp 150.000,00

(Seratus lima puluhribu Rupiah).